



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum :

Nama lengkap : Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 14 Agustus 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Utan Rt. 004/029 Desa Wanasari Kec. Cibitung Kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Kerja;

Anak yang berkonflik dengan hukum ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG yang berkantor di Jl.Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kec Cikarang Pusat, Kab Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 16 Januari 2019 ;

Hal 1 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 Januari 2019 No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr. tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 Januari 2019 No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama anak yang berkonflik dengan hukum Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak yang berkonflik dengan hukum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa anak yang pada pokoknya menuntut agar Hakim tunggal yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum **AHMAD ABDUL MALIK ALIAS MALIK BIN BUDI SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana *melanggar* Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat 4 KUHP dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek xiami A4 dengan imei 1 : 862110033467584
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type A4 warna gading dengan imei 1 : 862110033467584
  - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berwarna coklat
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario No. Pol. B-4755-FRX warna merah hitam berikut satu buah anak kunci kotak.Dipergunakan dalam perkara **Kaharudin Fauzy Almeyda Als. Fauzy Bin Adi**
4. Menetapkan agar anak yang berkonflik dengan hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Hal 2 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan anak yang berkonflik dengan hukum yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan anak yang berkonflik dengan hukum, benar-benar sangat menyesal atas tindakan yang diperbuatnya, merasa jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Jaksa anak serta duplik dari anak yang berkonflik dengan hukum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA ;**

Bahwa Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi (berkas terpisah), saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di sebuah rumah toko di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi (berkas

Hal 3 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian. Bahwa setelah sepakat Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah tanpa plat nomor membonceng saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan Bule (belum tertangkap). Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nopol : B-4755-FRX membonceng Adul (belum tertangkap). Agil (belum tertangkap) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih tanpa plat nomor membonceng saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana dan saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar. Bahwa ketika Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) melewati sebuah rumah yang ada warungnya yang masih buka, lalu Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, lalu saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merek Xiami A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno. Sedangkan Anak Ahmad Abdul Malik

Hal 4 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Malik Bin Budi Santoso bersama, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas masing masing sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar. Bahwa didalam warung saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi langsung berusaha merampas Hp merek Xiomi A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno, karena Yusup Bin Warno melakukan perlawanan, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh Yusup Bin Warno, sehingga 1 (satu) unit Hp merek Xiomi yang dipegangnya langsung diambil oleh saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi. Bahwa kemudian Yusup Bin Warno dengan kondisi masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi bersama saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung keluar dari warung dan menuju sepeda motor, lalu bersama-sama Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi (berkas terpisah), saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) tersebut Yusup Bin Warno meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/362/SK.B/XII/2018/IKF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun bergolongan darah B ini ditemukan luka terbuka dipunggung kanan, terpotongnya tulang iga, paru dan hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula darah dan bekuan darah pada ronggadada sebanyak lima ratus millimeter dan seribu gram. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dan hati sehingga menyebabkan pendarahan.

Hal 5 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan Ayat (4) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Ahmad Abdul Malik Bin Budi bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi (berkas terpisah), saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di sebuah warung di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian".perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi (berkas terpisah), saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian. Bahwa setelah sepakat Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat , Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule

Hal 6 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah tanpa plat nomor membonceng saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan Bule (belum tertangkap). Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nopol : B-4755-FRX membonceng Adul (belum tertangkap). Agil (belum tertangkap) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih tanpa plat nomor membonceng saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana dan saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar. Bahwa ketika Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat , Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) melewati sebuah rumah yang ada warungnya yang masih buka, lalu Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat , Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menghentikan sepeda motor yang mereka kendaraai, lalu saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merek Xiomi A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno. Sedangkan Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat , Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas masing masing sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar. Bahwa didalam warung saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi langsung berusaha merampas Hp merek Xiomi A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno, karena Yusup Bin Warno melakukan perlawanan, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh Yusup

Hal 7 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Warno, sehingga 1 (satu) unit Hp merek Xiami yang dipegangnya terlepas dari tangannya dan langsung diambil oleh saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi. Bahwa kemudian Yusup Bin Warno dengan kondisi masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi bersama saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung keluar dari warung dan menuju sepeda motor, lalu bersama-sama Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi (berkas terpisah), saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) tersebut Yusup Bin Warno meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/362/SK.B/XII/2018/IKF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun bergolongan darah B ini ditemukan luka terbuka dipunggung kanan, terpotongnya tulang iga, paru dan hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula darah dan bekuan darah pada ronggadada sebanyak lima ratus millimeter dan seribu gram. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dan hati sehingga menyebabkan pendarahan.

Perbuatan anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan Ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari anak yang berkonflik dengan hukum maupun Penasihat Hukumnya terhadap dakwaan tersebut dan Hakim tunggal berpendapat surat dakwaan Jaksa anak telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana

Hal 8 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa anak telah mengajukan barang bukti berupa :

- .....1 (satu)

buah kotak handphone merek xiami A4 dengan imei 1 :  
862110033467584

- .....1 (satu) unit

handphone merk Xiami Type A4 warna gading dengan imei 1 :  
862110033467584

- .....1 (satu)

bilah celurit bergagang kayu berwarna coklat

- .....1 (satu) Unit

sepeda motor honda Vario No. Pol. B-4755-FRX warna merah hitam berikut satu buah anak kunci kotak.

dan menghadapkan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SUWARNO ;**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa.
- Bahwa, Yusup Bin Warno yang menjadi Korban adalah Anak saksi.
- Bahwa, Perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan anak saksi meninggal dunia
- Bahwa, antara keluarga korban maupun keluarga terdakwa belum ada perdamaian
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, sekitar jam 01.30 WIB, di sebuah warung Kp. Buniayu Desa Sukarukun Kec. Sukatani Kab. Bekasi, telah berhasil diambil yaitu satu unit handphone merk Xiami A4 Warna Gading dengan nomor imei 1 : 862110033467584 dan korbannya adalah anak saksi.
- Bahwa, Saksi mengetahui tindak pencurian dengan kekerasan ketika anak saksi masuk kedalam warung sudah berceceran darah akibat luka bacok dan satu unit handphone hilang.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat anak yang berkonflik dengan hukum ditempat kejadian ;

Hal 9 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban Meninggal pada waktu hari kejadian sewaktu korban dibawa ke rumah sakit meninggal diperjalanan.
- Bahwa, yang dicuri adalah satu unit handphone merk Xiaomi A4 Warna Gading dengan nomor imei 1 : 862110033467584
- Bahwa, saksi Tidak pernah melihat anak berhadapan dengan hukum karena anak yang berkonflik dengan hukum bukan warga sekitar rumah saksi.

## 2. Saksi **FIRNAL HADI SURYO** ;

- Bahwa, saksi mengerti dimintai sehubungan dengan penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa, saksi menerangkan adanya laporan warga terjadinya tindak pencurian yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena luka bacok.
- Bahwa, dari hasil pengecekan imei handphone korban bersama tim Polrestro Bekasi dan didapat lokasi di Kp. Selang Bulak dan handphone dipegang oleh seorang yang tidak dikenal lalu melakukan penangkapan dan diamankan handphone merk Xiaomi A4 warna gading dan nomor emei sama dengan milik korban. Handphone tersebut di pegang sdr. Fauzi didapat dari mencuri bersama teman temannya di warung Kampung. Buniayu Kec. Sukatani Kab. Bekasi. lalu dilakukan penangkapan atas teman-teman Fauzi yang salah satunya adalah Anak yang berhadapan dengan Hukum.
- Bahwa, Sdr Fauzi yang pertama ditangkap karena memegang Hp korban yang didapat dari kejadian Kp Buniayu.
- Bahwa, Anak berhadapan dengan hukum ditangkap dari keterangan sdr. Fauzi bahwa ikut serta dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa, saksi ikut dalam penangkapan tersebut.
- Bahwa, satu unit handphone merk Xiaomi A4 Warna Gading dengan nomor imei 1 : 862110033467584, Celurit yang digunakan untuk membacok korban dan sepeda motor yang digunakan untuk pergi ke tempat kejadian ;
- Bahwa, Celurit didapatkan dari saudara ZAENAL
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum benar ikut dalam kejadian malam itu ;

Hal 10 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **KAHARUDIN FAUZY ALMEYDA ALS FAUZY BIN ADI** :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian
- Bahwa ketika Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) melewati sebuah rumah yang ada warungnya yang masih buka, lalu Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, lalu saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merek Xiami A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno. Sedangkan Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santosobersama, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas masing masing sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar. didalam warung saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi langsung berusaha merampas Hp merek Xiami A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno, karena Yusup Bin Warno melakukan perlawanan, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh Yusup Bin Warno, sehingga 1 (satu) unit Hp merek Xiami yang dipegangnya langsung diambil oleh saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi.
- Bahwa, Saksi mengambil handphone merk Xiami A4 dengan cara merebut dari korban karena korban melakukan



perlawanan maka Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana membacoknya kemudian kabur.

- Bahwa, Handphone tersebut akan saksi jual untuk membayar kontrakan.
- Bahwa, 2 buah Celurit, satu yang digunakan Ahmad Zaelani Yusuf als Zaenal bin Lili Suryana yang digunakan untuk membacok, satu lagi Celurit saksi bawa dan tidak digunakan, saksi mendapatkan Celurit tersebut dari sdr Agil.
- Bahwa, Ahmad Abdul Malik berperan mengendarai sepeda motor dan mengawasi keadaan

**4. Saksi AHMAD ZAELANI YUSUF ALS ZAENAL BIN LILI SURYANA :**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah warung di Kp Buniayu Desa Sukarukun Kec. Sukatani Kab. Bekasi yaitu dengan cara saksi bersama teman teman datang melewati warung tersebut dengan menggunakan 3 unit sepeda motor. Melihat ada seorang yang sedang memegang handphone lalu Sdr Fauzi dan Saksi turun dari sepeda motor langsung menuju warung sambil menenteng sebilah Celurit masing masing sudah disiapkan kemudian menuju ke arah warung dengan tujuan sasaran handphone yang sedang dipegang oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang main handphone dan langsung diambil oleh sdr Fauzy namun melakukan perlawanan dan kemudian saksi bacok korban menggunakan Celurit yang sudah disiapkan mengenai bagian punggung bawah belakang kanan sehingga handphone terlepas dari tangan korban dan diambil oleh sdr Fauzy dan kemudian lari ke dalam warung dengan kondisi luka dan berdarah kemudian saksi bersama teman teman kabur meninggalkan lokasi.
- Bahwa, saksi sudah tiga Kali melakukan hal yang serupa, adapun barang yang didapat berupa handphone yang dicuri di daerah tambun dan di daerah setu dan yang ketiga kali tertangkap.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi dan teman-teman saksi sedang pada mabuk sedangkan jika tidak mabuk



- Bahwa, yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil handphone korban adalah Sdr Fauzi ;

**5. Saksi JAKA OKTAVIAN MUHAMAD ALS JAKA BIN EDI WAHYU NINGRAT ;**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian
- Bahwa, saksi ikut melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah warung di Kp Buniayu Desa Sukarukun Kec. Sukatani Kab. Bekasi bersama teman teman.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa, Peran sdr Fauzy mengambil handphone, peran sdr Zaenal membacok korban dengan sebilah Celurit yang sudah dipersiapkan, sedangkan peran Bayu dan Malik mengawasi situasi diatas sepeda motor ;

**6. Saksi BAYU SEGARA ALS BAYU BIN MISAR ;**

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian
- Bahwa, saksi ikut melakukan pencurian terhadap korban
- Bahwa, adapun barang yang diambil oleh saksi beserta teman temannya adalah satu buah handphone merk Xiami
- Bahwa, Anak berhadapan dengan hukum berperan mengawasi keadaan diatas motor ketika beraksi

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum berperan mengawasi keadaan diatas motor.
- Bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum melihat Fauzy mengambil handphone korban sedangkan Zaenal melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa, handphone tersebut rencananya dijual untuk membayar kontrakan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa Celurit adalah Zaenal dan Fauzy.
- Bahwa, saksi bersama teman temannya sudah tiga Kali melakukan hal yang serupa, adapun barang yang diambil berupa handphone yang dicuri di daerah tambun dan di daerah setu dan yang ketiga kali tertangkap.
- Bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum jarang berkumpul dengan teman temannya tersebut.
- Bahwa, untuk kejadian malam itu anak yang berkonflik dengan hukum dipaksa ikut oleh Zaenal.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum didakwa dengan dakwaan alternative :

PERTAMA : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat 4 KUHP.

KEDUA : melanggar Pasal 368 ayat (1) dan ayat 2 KUHP Jo 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat 4 KUHP

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum serta adanya barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Hakim tunggal dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa ketika Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) melewati sebuah rumah yang ada warungnya yang masih buka, lalu Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, lalu saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan

Hal 14 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merek Xiami A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno. Sedangkan Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santosobersama, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas masing masing sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar. didalam warung saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi langsung berusaha merampas Hp merek Xiami A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno, karena Yusup Bin Warno melakukan perlawanan, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh Yusup Bin Warno, sehingga 1 (satu) unit Hp merek Xiami yang dipegangnya langsung diambil oleh saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi.

➤ Bahwa, Saksi mengambil handphone merk Xiami A4 dengan cara merebut dari korban karena korban melakukan perlawanan maka Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana membacoknya kemudian kabur.

➤ Bahwa, Handphone tersebut akan saksi jual untuk membayar kontrakan.

➤ Bahwa, 2 buah Celurit, satu yang digunakan Ahmad Zaelani Yusuf als Zaenal bin Lili Suryana yang digunakan untuk membacok, satu lagi Celurit saksi bawa dan tidak digunakan, saksi mendapatkan Celurit tersebut dari sdr Agil.

➤ Bahwa, Ahmad Abdul Malik berperan mengendarai sepeda motor dan mengawasi keadaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternative maka Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dijatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan pertama;

Hal 15 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat 4 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil;*
3. *Sesuatu barang;*
4. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
5. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
6. *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;*
7. *Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian,*
8. *Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;*
9. *Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
10. *Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa anak telah menghadapkan orang bernama **AHMAD ABDUL MALIK ALIAS MALIK BIN BUDI SANTOSO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak yang berkonflik dengan hukum sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar anak yang berkonflik dengan hukum, orang yang dimaksud oleh jaksa anak dengan identitas sesuai dengan identitas anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Hal 16 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara obyektif, anak yang berkonflik dengan hukum adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, anak yang berkonflik dengan hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan

terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek xiami A4 dengan imei 1 : 862110033467584, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type A4 warna gading dengan imei 1 : 862110033467584;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat unsur ketiga "*sesuatu barang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, anak yang berkonflik dengan hukum

Hal 17 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan mengawasi keadaan sekitar sedangkan yang mendatangi korban yakni saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merek Xiami A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno. Sedangkan Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santosobersama, saksi Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas masing masing sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar. didalam warung saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi langsung berusaha merampas Hp merek Xiami A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno, karena Yusup Bin Warno melakukan perlawanan, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh Yusup Bin Warno, sehingga 1 (satu) unit Hp merek Xiami yang dipegangnya langsung diambil oleh saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi lalu anak yang berkonflik dengan hukum beserta teman temannya kabur meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa barang-barang tersebut telah berada dalam penguasaan anak yang berkonflik dengan hukum dan teman-temannya, yakni saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat unsur ke dua *"mengambil"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit Hp merek Xiami A4, adalah milik orang lain dan bukan milik anak yang berkonflik dengan hukum ataupun saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana ;

Hal 18 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat unsur ke empat *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari anak yang berkonflik dengan hukum, saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih telah terbukti, anak yang berkonflik dengan hukum, saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari Yusuf Bin Warno sewaktu mengambil barang-barang tersebut. Hal mana terhadap kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat unsur kelima *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kesatu s/d. unsur kelima tersebut, maka anak yang berkonflik dengan hukum harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *“pencurian”*;

Menimbang, bahwa unsur keenam *“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”*.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa *“melakukan kekerasan”* artinya : *“mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”*, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal*

Hal 19 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan (Ibid, hal 254);*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang mendahului "*pencurian*" tersebut, berupa tindakan anak yang berkonflik dengan hukum, saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana mengeluarkan satu buah celurit yang dipegang oleh saksi Fauzy dikarenakan saksi M. Zaenal dengan korban sempat terjadi tarik menarik handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat unsur keenam "*pencurian yang didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh "*perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian*" ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah dibacakan oleh Jaksa Anak hasil Visum Et Repertum Nomor : R/362/SK.B/XII/2018/IKF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun bergolongan darah B ini ditemukan luka terbuka dipunggung kanan, terpotongnya tulang iga, paru dan hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula darah dan bekuan darah pada ronggadada sebanyak lima ratus millimeter dan seribu gram. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dan hati sehingga menyebabkan pendarahan yang mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-7 "*perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh "*dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya*".

Hal 20 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana mengeluarkan satu buah celurit yang dipegang oleh saksi Fauzy dikarenakan saksi M. Zaenal dengan korban sempat terjadi tarik menarik handphone, sehingga korban Yusuf Bin Warno mengalami ketakutan adalah memang maksudkan memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat unsur ketujuh *“dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keenam s/d. unsur ketujuh tersebut, maka anak yang berkonflik dengan hukum harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *“pencurian dengan kekerasan”*;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke sembilan *“jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum bersama saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana tersebut dilakukan pada waktu malam sekira pukul 01.30 wib di kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat unsur kedelapan *“jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Hal 21 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kesepuluh *"jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"*.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pencurian dengan kekerasan tersebut direncanakan dan dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, saksi Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, dengan pembagian tugas sesuai dengan peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat unsur kesembilan *"jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka anak yang berkonflik dengan hukum harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (**Pasal 71 UU SPPA**):

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat **Pasal 21 UU SPPA**)

o menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

Hal 22 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.



o mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa dengan pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2 dan ayat 4 KUHP yang ancaman pidananya melebihi dari tujuh tahun atas perbuatannya yang telah bersekutu dengan saksi Fauzi dan saksi Zainal dalam hal melakukan pencurian kekerasan terhadap korban Yusuf yang mengakibatkan korban telah meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/362/SK.B/XII/2018/IKF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun bergolongan darah B ini ditemukan luka terbuka dipunggung kanan, terpotongnya tulang iga, paru dan hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula darah dan bekuan darah pada rongga dada sebanyak lima ratus millimeter dan seribu gram. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dan hati sehingga menyebabkan pendarahan yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tunggal tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak yang berkonflik dengan hukum dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan anak yang berkonflik dengan hukum dari tuntutan hukum, oleh karenanya Hakim tunggal berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berkonflik dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka anak yang berkonflik dengan hukum harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri anak yang berkonflik dengan hukum, terlebih dahulu diperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal 23 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum telah merugikan saksi SUWARNO karena telah mengakibatkan putranya yakni Yusuf Bin Warno meninggal dunia ;
- Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum meresahkan masyarakat;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak yang berkonflik dengan hukum bersikap sopan di persidangan;
- Anak yang berkonflik dengan hukum belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Anak yang berkonflik dengan hukum mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Anak yang berkonflik, benar-benar sangat menyesal, merasa jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka tuntutan pidana dari Jaksa anak dipandang terlalu berat sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berkonflik dengan hukum telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak yang berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan sementara itu masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka harus diperintahkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek xiami A4 dengan imei 1 : 862110033467584, 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type A4 warna gading dengan imei 1 : 862110033467584, 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario No. Pol. B-4755-FRX warna merah hitam berikut satu buah anak kunci kotak.

Menimbang, bahwa karena anak yang berkonflik dengan hukum dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Hal 24 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ayat 4 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum **AHMAD ABDUL MALIK ALIAS MALIK BIN BUDI SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN MENGAKIBATKAN MATI"**
2. Menjatuhkan pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak yang berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak yang berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merek xiami A4 dengan imei 1 : 862110033467584
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type A4 warna gading dengan imei 1 : 862110033467584
  - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berwarna coklat
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Vario No. Pol. B-4755-FRX warna merah hitam berikut satu buah anak kunci kotak. Dipergunakan dalam perkara Kaharudin Fauzy Almeyda Als. Fauzy Bin Adi
6. Membebaskan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, SE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ASVERA**

Hal 25 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRIMADONA, S.H.** Jaksa anak pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan anak yang berkonflik dengan hukum serta Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

**HENDI FIRLANDY, SE, SH**

**CHANDRA RAMADHANI, SH, MH**

Hal 26 dari 26 halaman, No. 02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)